



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 63/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENCABUTAN PENUNDAAN MASA KERJA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Indonesia dan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional di Indonesia perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pencabutan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 62/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 37/PP.04.2-BA/3317/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pencabutan Penundaaan Masa Kerja dan Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENCABUTAN PENUNDAAN MASA KERJA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 09/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
3. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 11/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

4. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 13/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
6. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
7. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
8. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 17/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

10. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 18/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
11. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 19/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
12. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
13. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 21/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
14. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Penundaan masa kerjanya dicabut dan dinyatakan aktif kembali.

KEDUA : Nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 24/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 25/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
3. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 26/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
4. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 27/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 28/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
6. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 29/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

7. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 30/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
8. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 31/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 32/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 33/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
11. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 34/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
12. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 35/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
13. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 36/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

14. Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 37/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Penundaan masa kerjanya dicabut dan dinyatakan aktif kembali.

- KETIGA** : Pencabutan Penundaan masa kerja dan pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah pencabutan penundaan dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari